

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari surplus ke unit defisit, dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana di mediasi oleh lembaga keuangan pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kemudahan akses dan operasional. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung.¹

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini

¹Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Bank* (Jakarta:Gramedia, 2003). Hlm. 45

dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan Syariah.²

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank *note*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan di perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Kencana. 2009), hlm. 45-46

³ Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Bank*Hlm. 45

usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.⁴ Sistem keuangan islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syariah untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga (riba). Prinsip muamalah yang diperkenalkan itu berupa prinsip bagi hasil lahir sebagai pengganti prinsip bunga sekaligus sebagai salah satu solusi alternative untuk menjawab persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.⁵

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat, seiring berjalannya waktu dan setiap tahun perbankan syariah menunjukkan kebolehannya untuk bersaing dengan bank konvensional yang sudah terlebih dahulu maju dalam bidang perbankan. Keterlibatan para pelaku bisnis dalam ekonomi syariah yang semakin meningkat merupakan salah satu pendorong pertumbuhan tersebut.⁶

Bank Muamalat adalah sebagaimana bank pada umumnya yang menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba. Di dalam perlindungan dan pembinaan Bank Indonesia yang beroperasi secara syariah, memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu salah satunya adalah larangan untuk menggunakan sistem bunga.

⁴ Muhammad Munawir Ridwan , *Fiqh Referensi* (Kediri: Zam zam, 2015) Hlm. 133

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) Hlm. 135


⁶ H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hal. 5

Akan tetapi pada Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Besar kecilnya bagi hasil akan mempengaruhi laba pada bank itu sendiri. Menurut data laporan triwulan Bank Muamalat tertulis pada tahun 2015 total assets Rp. 57,141(miliar) dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 55.786 (miliar). Lebih jelasnya berikut data Laporan Triwulan Bank Muamalat.⁷

Grafik 1.1

Total Aktiva

Total Asset



Sumber: Laporan Triwulan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016

Menurut grafik diatas menunjukkan bahwa total aset Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 Rp. 62.410 (miliar) dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp. 57.141 (miliar) selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurun kembali menjadi Rp. 55.786 (miliar). Dalam perkembangannya, jumlah aset Bank Muamalat setiap tahunnya bisa

⁷ *Laporan Triwulan Bank Muamalat Indoneisa Tahun 2016*

mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Kenaikan dan penurunan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan dipengaruhi juga oleh jual beli *murabahah*. *Al mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal* atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸ Sedangkan *Al-murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). Berikut data pembiayaan bagi hasil dan *murabahah* dari tahun 2014 sampai 2016.


⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Hlm. 90.

Tabel 1.1**Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Dan Piutang Murabahah**

Tahun	Bagi Hasil	Murabahah
2014	246,503,215	226,748,523
2015	238,848,195	269,077,982
2016	238,594,544	255,425,748

Sumber: laporan publikasi keuangan dari OJK.⁹

Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di Bank Muamalat dari tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di Bank Muamalat mengalami penurunan.

Grafik 1.2

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia 2016

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi

⁹ www.ojk.go.id diakses pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 Pada Pukul 12.40 WIB.

pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.¹⁰

Grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa untuk periode 2014-2016 laba bersih Bank Muamalat tertinggi pada tahun 2016. Naik turunnya laba bersih tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagian dari beberapa faktor tersebut adalah pembiayaan bagi hasil dan *murabahah*. Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi, karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.¹¹ Karena Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama pada tahun 1991 dan menjadi Bank syariah terbaik dan terbesar di Indonesia. Tetapi pada pertengahan tahun 2017 muncul isu bahwa saham Bank Muamalat akan dibeli oleh Minna Padi Investama. Isu itu benar adanya dengan pernyataan yang dikemukakan oleh manajemen PADI mengumumkan bahwa Minna Padi Investama telah menandatangani perjanjian pengambilan saham Bank Muamalat.¹² Dari kejadian tersebut pastinya dalam operasional Bank Muamalat mengalami gejala-gejala yang menimbulkan pengaruh buruk pada

¹⁰ Muhammad Gede, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Almahira, 2005) Hlm. 16

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015)Hlm. 139.

¹² <https://m.detik.com/finance/bursa-valas/3662047/cerita-pembelian-bank-muamalat-dari-rumor-hingga-investor-untung-rp-1-t> diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 pada Pukul 12.15 WIB.

sistem operasional sehingga pihak Bank Muamalat terpaksa menjual sahamnya. Maka dengan dilakukannya penelitian ini akan diketahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan bagi hasil dan piutang *murabahah* terhadap laba pada Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat memperoleh bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan dari bagi hasil itu akan mempengaruhi laba pada Bank Muamalat. Selanjutnya menurut Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa, meskipun pembiayaan bagi hasil dan *murabahah* tahun 2014-2016 pada Bank Muamalat mengalami penurunan tetapi tidak berdampak buruk pada tingkat laba Bank Muamalat dan sebaliknya laba Bank Muamalat pada tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan (Grafik 1.2). Alasan peneliti memilih tahun 2014-2016 sebagai periode penelitian yaitu karena tahun 2014-2016 merupakan tahun terdekat dari munculnya isu Bank Muamalat tersebut. Oleh sebab itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan pembiayaan bagi hasil dan *murabahah* terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil
 - a. Besar kecilnya persentase nisbah keuntungan dalam pembiayaan bagi hasil.

- b. Penerapan sistem pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
 - c. Kualitas pelayanan yang diberikan.
2. *Murabahah*
- a. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.
 - b. Masyarakat mulai beralih menggunakan produk pembiayaan dengan basis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - c. Adanya penipuan tentang besarnya harga pembelian.
3. Laba
- a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan bagi hasil dan *murabahah* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Muamalat ?
2. Apakah piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Muamalat ?
3. Apakah pembiayaan bagi hasil dan piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Muamalat ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang pembiayaan bagi hasil dan piutang *murabahah* terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan antara pembiayaan bagi hasil terhadap laba pada Bank Muamalat.
2. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan antara piutang *murabahah* terhadap laba pada Bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui tentang seberapa besar pengaruh signifikan antara pembiayaan bagi hasil dan piutang *murabahah* secara bersama-sama terhadap laba pada Bank Muamalat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan.
2. Kegunaan penelitian secara praktis:
 - a. Bagi Lembaga Bank
 - 1) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara Bank dengan penyelenggara jurusan untuk kerja sama lebih lanjut.
 - 2) Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

b. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan pembiayaan bagi hasil dan *murabahah*.

c. Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana pijakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

F. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus pada Pembiayaan bagi hasil, *Murabahah* dan Laba pada laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2016.

G. Penegasan Istilah

Secara konseptual penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu Pembiayaan bagi hasil (X1) dan *Murabahah* (X2) satu variabel terikat yaitu Laba (Y) pada Bank Muamalat Indonesia. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Analisis Pengaruh Pembiayaan bagi hasil dan *Murabahah* Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia”.

a. Pengaruh

Adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

b. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Adiwarmanto A. Karim, bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *uncertainty contracts*.¹³ Pembiayaan bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang

¹³ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004) Hlm. 191.

menanggung adalah pihak *investor* saja.¹⁴ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan islam.¹⁵

c. *Murabahah*

Menurut Adiwarman A. Karim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karenan dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁶

d. Laba

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.¹⁷

¹⁴ Abdullah saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003)hlm. 91.

¹⁵ Ibid., hlm. 106.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)hlm. 113

¹⁷ Muhammad Gede, *Teori Akuntansi.....* Hlm. 16.

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional adalah meletakkan arti pada suatu variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel. Variabel penelitian ini terdiri dari atas dua macam, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

a. Pembiayaan bagi hasil (X1)

Pembiayaan bagi hasil adalah sebuah produk yang diberikan oleh bank dalam bidang pembiayaan, yang dalam operasionalnya pembiayaan bagi hasil terdapat dua jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pada pembiayaan *mudharabah* terdapat pihak yang menyediakan dana dan pihak sebagai pengelola. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* semua pihak memberi kontribusi dana karena dalam akad ini sistemnya yaitu kerjasama.

b. *Murabahah* (X2)

Murabahah adalah sebuah akad pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yang dalam operasionalnya bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

c. Laba (Y)

Laba adalah perhitungan keuntungan yang didapat bank dari perolehan pembiayaan bagi hasil dan *murabahah*. Laba tersebut

akan menunjukkan apakah bank tersebut untung atau rugi, tingkat labanya naik atau turun.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut ini:

BAB I, PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan skripsi.

BAB II, KAJIAN TEORI

Pada penelitian ini menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari: kerangka teori yang menjelaskan tentang laba, tinjauan tentang pembiayaan bagi hasil, tinjauan tentang murabahah, tinjauan lembaga keuangan. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu juga menjelaskan tentang kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel,

sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis setelah melalui berbagai uji dan analisis yang telah dilakukan.

BAB V, PEMBAHASAN

Pembahasan masalah merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian dari pengaruh pembiayaan bagi hasil dan murabahah terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2016.

BAB VI, PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

Untuk selanjutnya berisi tentang daftar rujukan yang digunakan penulis sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan skripsi, dan daftar riwayat hidup.